

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hakim

Pada dasarnya negara hukum merupakan negara yang berpotensi, berdiri atas hukum yang menjamin keadilan untuk setiap warga negara⁶. Pada hakikatnya, hakim merupakan pejabat peradilan yang diberikan kewenangan atributif oleh undang-undang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara hukum. Definisi ini selaras dengan ketentuan Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menegaskan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang memiliki wewenang konstitusional untuk menyelenggarakan peradilan. Hal ini mengimplikasikan bahwa hakim merupakan personifikasi negara yang ditempatkan pada lembaga peradilan sebagai representasi kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dengan demikian, kedudukan hakim secara yuridis diklasifikasikan sebagai pejabat publik yang memegang tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum dan keadilan atas nama negara.⁷.

Dalam sistem hukum di Indonesia, hakim memegang tanggung jawab sentral untuk menegakkan keadilan melalui serangkaian proses yuridis yang meliputi pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan keterangan para pihak yang bersengketa, serta pengambilan keputusan hukum yang objektif. Tugas dan fungsi ini berpijak pada landasan hukum positif, sebagaimana diatur dalam berbagai

⁶ Farid wajdi, Imran, Muhammad, ilham hasanuddin (2020). *pengawasa hakim dan penegakan kode etik di komisi yudisial*. Hal 1

⁷ Fajlurrahman jurdi (2022). *Etika profesi hukum*. (6) hal 100.

regulasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara prinsipil, seorang hakim wajib menjaga integritas melalui sikap independen, imparial, dan profesional guna menjamin bahwa seluruh proses peradilan berlangsung secara akuntabel dan berkeadilan.

Rekrutmen dan penempatan hakim dilakukan melalui mekanisme seleksi yang ketat, termasuk ujian kompetensi dan pengangkatan resmi oleh Mahkamah Agung, yang tersebar di berbagai tingkatan mulai dari Pengadilan Negeri hingga puncaknya di Mahkamah Agung. Fondasi utama yang menyokong seluruh struktur peradilan modern ini adalah prinsip independensi kekuasaan kehakiman (*independence of the judiciary*). Prinsip ini menekankan bahwa lembaga peradilan harus bebas dari segala bentuk intervensi, baik dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif, demi menjamin tegaknya supremasi hukum yang murni dan tidak memihak.

Prinsip tersebut menegaskan bahwa dalam mengemban tugas konstitusionalnya, baik hakim secara personal maupun lembaga peradilan secara institusional wajib terbebas dari segala bentuk intervensi, tekanan, atau pengaruh dari pihak mana pun. Hal ini terutama ditekankan pada independensi terhadap cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif guna menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman. Dengan adanya pemisahan kekuasaan yang tegas ini, proses pengambilan keputusan hukum dapat dilakukan secara murni berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan perundang-undangan tanpa adanya distorsi

kepentingan luar.⁸ Dalam dinamika persidangan, proses pengambilan keputusan merupakan aspek krusial yang harus dilakukan oleh majelis hakim terhadap sengketa yang sedang diperiksa dan diadili. Hakim memiliki kewajiban untuk mengolah serta menganalisis seluruh data dan fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Hal ini mencakup pemeriksaan yang mendalam terhadap keterangan terdakwa, keterangan ahli, kesaksian para saksi, hingga berbagai alat bukti surat yang dihadirkan di muka persidangan sebagai dasar pertimbangan hukum yang komprehensif.⁹

Hakim merupakan salah satu pejabat serta aparat penegak hukum yang memegang peranan sangat esensial dalam sistem peradilan. Selain berfungsi sebagai garda terdepan dalam menegakkan hukum dan keadilan, hakim juga merupakan pejabat negara yang mengemban mandat mulia dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan kemanfaatan bagi masyarakat melalui putusan-putusan yang dijatuhkannya. Sebagai konsekuensi dari peran strategis tersebut, hakim memiliki kewajiban untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Lebih lanjut, hakim dituntut untuk memiliki ketajaman dalam mengidentifikasi secara akurat setiap fakta dan peristiwa hukum yang relevan dengan perkara yang

⁸ Kms herman. (2025). *buku ajar politik hukum*. (7) hal 218.

⁹ Muhammad izzu, soehartono . (2024) . *legal reasoning* hakim dalam pelaksanaan peradilan *in absentia* terhadap perkara disersi. Volume 12. Issue 3.

sedang ditanganinya guna menghasilkan putusan yang objektif dan berkeadilan.¹⁰ Secara konstitusional, hakim merupakan pejabat negara yang diberikan mandat dan kewenangan atributif untuk melakukan pemeriksaan, pengadilan, hingga pengambilan keputusan atas setiap perkara yang diajukan ke lembaga peradilan. Kewenangan ini merupakan manifestasi dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bersifat independen dan merdeka. Prinsip kemerdekaan tersebut menegaskan bahwa dalam mengemban tugas profesinya, seorang hakim dilarang keras untuk terpengaruh oleh intervensi dari pihak mana pun. Integritas hakim dalam memutus perkara haruslah berdiri tegak di atas landasan hukum positif serta berorientasi sepenuhnya pada pemenuhan rasa keadilan yang substantif bagi masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya, hakim tidak sekadar berperan sebagai corong undang-undang (*bouche de la loi*) yang menerapkan regulasi secara tekstual, melainkan juga melakukan interpretasi hukum dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kepatutan, serta dinamika perkembangan sosiologis masyarakat. Dengan demikian, hakim mengemban peran ganda sebagai penegak hukum sekaligus penegak keadilan yang bertanggung jawab melindungi hak-hak konstitusional para pihak yang berperkara serta memelihara stabilitas ketertiban hukum. Sebagai aktor sentral dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia, hakim merupakan pejabat negara yang diberikan mandat atributif oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di lembaga peradilan. Kewenangan absolut tersebut merupakan instrumen strategis negara dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan substantif, guna

¹⁰ Rizki febrisari dkk. (2025). *Pengantar ilmu hukum*. hal 89.

menjamin terciptanya kepastian hukum serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya, hakim wajib menjunjung tinggi prinsip independensi dan imparsialitas. Independensi hakim merupakan fondasi fundamental guna memastikan bahwa setiap putusan yang dihasilkan terbebas dari segala bentuk intervensi, baik yang bersumber dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun kepentingan eksternal lainnya di luar koridor hukum. Melalui kemandirian tersebut, hakim dapat menjalankan perannya secara objektif dengan menitikberatkan pada fakta persidangan, validitas alat bukti, serta kesesuaian dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Selain bertindak sebagai pelaksana undang-undang, hakim juga mengemban peran strategis sebagai penafsir hukum (*interpretor*). Mengingat peraturan perundang-undangan sering kali tidak mengatur setiap dinamika peristiwa hukum secara mendetail, hakim dituntut untuk aktif menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini krusial agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya menghadirkan kepastian hukum formal, tetapi juga merefleksikan keadilan substantif. Lebih lanjut, hakim memikul tanggung jawab etis dan profesional dalam menjaga marwah serta wibawa institusi peradilan, karena setiap putusan yang dihasilkan memiliki implikasi luas terhadap tingkat kepercayaan publik (*public trust*) terhadap sistem peradilan. Dengan demikian, integritas hakim menjadi faktor determinan dalam mewujudkan supremasi hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam konstelasi sistem peradilan di Indonesia, hakim memegang posisi sentral sebagai determinan utama dalam pengambilan putusan atas setiap perkara yang diperiksa. Kondisi ini menunjukkan perbedaan fundamental dengan sistem hukum di Amerika Serikat yang mengadopsi tradisi *common law* dari Inggris. Dalam praktik peradilan Amerika Serikat, keputusan pengadilan tidak hanya bergantung pada hakim, melainkan juga melibatkan peran juri yang terdiri dari sekelompok masyarakat sipil yang dipilih secara acak. Juri memiliki otoritas untuk menilai fakta-fakta persidangan guna menentukan ada tidaknya dasar hukum yang cukup (*probable cause*) untuk meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Sebaliknya, dalam sistem peradilan Indonesia yang menganut tradisi *civil law*, hakim merupakan unsur paling krusial yang identitasnya sering kali dipersonifikasikan sebagai pengadilan itu sendiri. Sebagai pengambil keputusan tunggal (*sole adjudicator*), hakim memiliki tanggung jawab penuh untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya demi menegakkan supremasi hukum. Dalam proses pengambilan keputusan tersebut, prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman menjadi pilar utama yang mengharuskan hakim bersikap netral dan terbebas dari segala bentuk intervensi eksternal. Oleh karena itu, konsep kebebasan kekuasaan kehakiman dalam konteks Indonesia secara inheren identik dengan kebebasan serta integritas hakim dalam memutus perkara secara independen.¹¹ Maka dengan semua itu hakim harus lebih royal pada pekerjaan

¹¹ Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi Permana Atmaja. ARTI PENTING *LEGAL REASONING* BAGI HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN DI PENGADILAN

yang dalam mana hal ini bersangkutan tentang keadilan atau hak asasi manusia dalam mendapatkan keadilan dalam hidupnya, dalam hal ini hakim berperan atau pun bertanggung jawab untuk:

1. Memimpin berjalannya sidang
2. Menilai kesalahan atau memberikan hak-hak peradilan dalam memutuskan perkara yang terkait pada kehidupan seseorang yang terjerat pada sebuah kesalahan.
3. Menjatuhkan hukuman atau pun putusan yang sesuai tidak di perbolehkan memberatkan atau meringgankan satu pihak hanya pada batas kasihan.

Di Indonesi, hakim pada persidangan biasanya terdiri dari satu hakim Tunggal (untuk perkara ringan) atau mejelis hakim (untuk perkara berat), yang di pilih berdasarkan kompetensi. Peran ini penting untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia.

2.1.1 Fungsi Dan Tugas Hakim

Pada hakikatnya, hakim merupakan elemen fundamental dalam sistem peradilan yang mengemban peran sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi utama seorang hakim meliputi pemeriksaan, pengadilan, hingga pengambilan keputusan atas setiap perkara yang diajukan ke lembaga peradilan—baik dalam ranah pidana, perdata, tata usaha negara, maupun kewenangan hukum lainnya. Dalam menjalankan fungsi yudisial tersebut, hakim tidak sekadar

bertindak sebagai pelaksana teks undang-undang secara kaku (*legisme*), melainkan memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Selain itu, hakim juga berfungsi sebagai penafsir hukum (*interpretor*), terutama dalam situasi di mana peraturan perundang-undangan bersifat ambigu, tidak lengkap, atau menimbulkan multitafsir. Melalui putusan-putusan yang dijatuhkannya, hakim tidak hanya memberikan kepastian hukum formal, tetapi juga berupaya menciptakan keadilan substantif yang memberikan perlindungan nyata bagi para pihak yang berperkara.

Eksistensi hakim dalam sistem peradilan menuntut profesionalisme yang tinggi, integritas yang murni, serta sikap independen dan imparial yang terbebas dari segala bentuk tekanan, pengaruh, maupun intervensi kepentingan pihak mana pun. Fungsi fundamental hakim mencakup perlindungan hak asasi manusia serta penegakan prinsip negara hukum secara konsisten. Dalam setiap putusan yang dijatuhkan, hakim wajib mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional serta menjamin bahwa proses peradilan berlangsung secara jujur, terbuka, dan berkeadilan. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara akuntabel, hakim berperan krusial dalam menjaga marwah hukum, menciptakan stabilitas ketertiban sosial, serta meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap lembaga peradilan.

Tugas pokok hakim meliputi kewenangan atributif untuk menerima, memeriksa, mengadili, hingga menyelesaikan setiap perkara yang diajukan

ke pengadilan sesuai dengan kompetensinya. Rangkaian tugas ini dimulai sejak pendaftaran perkara hingga lahirnya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam implementasinya, hakim berkewajiban menelaah berkas perkara secara komprehensif, mengidentifikasi pokok sengketa secara akurat, serta memastikan seluruh tahapan persidangan selaras dengan hukum acara yang berlaku. Selain aspek pemeriksaan dan pengadilan, hakim juga memikul tanggung jawab sebagai pemimpin persidangan yang bertugas mengendalikan jalannya persidangan agar tetap tertib, adil, dan transparan bagi semua pihak.

Hakim berkewajiban memberikan kesempatan yang setara bagi para pihak yang berperkara untuk menyampaikan keterangan, mengajukan alat bukti, serta melakukan pembelaan atas kepentingannya masing-masing. Dalam ranah pidana, hakim memiliki tugas konstitusional untuk menilai validitas alat bukti, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa guna menentukan ada tidaknya unsur kesalahan serta pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, dalam sengketa perdata, hakim berperan menilai dalil-dalil gugatan, pembuktian, dan argumentasi hukum para pihak demi menemukan kebenaran materiil yang berkeadilan.

Tugas hakim juga mencakup aspek interpretasi dan penerapan hukum secara akurat. Dalam kondisi peraturan perundang-undangan bersifat multitafsir atau terjadi kekosongan hukum (*leemten in het recht*), hakim wajib melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan menggali nilai-nilai keadilan, prinsip kepatutan, serta norma kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat. Pada akhirnya, setiap putusan yang dijatuhkan harus

disusun berdasarkan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang logis, sistematis, dan kredibel, sehingga mampu merefleksikan tiga tujuan dasar hukum secara seimbang, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

2.1.2 Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan pernyataan resmi yang diucapkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum sebagai kulminasi dari seluruh rangkaian proses pemeriksaan perkara, baik dalam ranah perdata, pidana, maupun tata usaha negara. Putusan ini berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk menyelesaikan sengketa atau menetapkan status hukum seseorang berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku. Sebagai bentuk konkret dari manifestasi kekuasaan kehakiman yang merdeka, putusan hakim lahir dari proses penilaian dan pertimbangan mendalam (*ratio decidendi*) yang berlandaskan pada fakta-fakta persidangan, keabsahan alat bukti sesuai koridor undang-undang, serta keyakinan hakim yang dikonstruksikan secara rasional dan akuntabel.

Eksistensi putusan hakim tidak sekadar berfungsi sebagai deklarasi mengenai pihak yang bersalah atau tidak, melainkan juga memuat pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang komprehensif. Pertimbangan tersebut menguraikan argumentasi yuridis, filosofis, dan sosiologis yang menjadi fundamen dijatuhkannya suatu putusan, sehingga produk hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara teoretis maupun rasa keadilan. Putusan hakim memiliki kekuatan hukum mengikat (*binding force*) bagi para pihak, dan setelah mencapai status berkekuatan hukum

tetap (*inkracht van gewijsde*), putusan tersebut memperoleh kekuatan eksekutorial yang dapat dilaksanakan secara paksa oleh negara.

Oleh karena itu, putusan hakim memegang peranan krusial dalam sistem penegakan hukum. Melalui putusan tersebut, hukum tidak lagi dipahami sebatas norma tertulis yang statis, melainkan bertransformasi menjadi realitas konkret dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun substansi dan kedudukan hukum yang tertuang dalam Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Rap dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan kulminasi dari seluruh rangkaian proses pemeriksaan perkara di persidangan yang diucapkan secara resmi dalam sidang terbuka untuk umum. Dokumen hukum ini memuat konklusi serta penilaian yuridis terhadap peristiwa yang didakwakan, yang dikonstruksikan berdasarkan fakta-fakta persidangan, keabsahan alat bukti, serta relevansi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kerangka hukum acara pidana, putusan hakim tidak sekadar berfungsi sebagai akhir dari sebuah sengketa, melainkan juga menjadi manifestasi pertanggungjawaban yudisial atas kewenangan konstitusional hakim dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan substantif. Selaras dengan ketentuan **Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**, putusan pengadilan didefinisikan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang secara limitatif dapat berupa pemidanaan, pembebasan

(*vrijspraak*), atau pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*). Secara yuridis, putusan hakim tidak sekadar memuat konklusi hukum atas suatu perkara, melainkan juga merupakan representasi dari proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang dilakukan secara sistematis dalam menilai fakta dan alat bukti. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan integritas intelektual dan pertanggungjawaban moral hakim dalam menegakkan keadilan di muka persidangan.

B. Putusan Hakim dalam Studi Kasus Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN- RAP

Dalam konteks **Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Rap**, putusan tersebut merupakan produk hukum dari Pengadilan Negeri Rantauprapat atas perkara pidana khusus yang telah melalui serangkaian proses pemeriksaan dan pengadilan sesuai dengan koridor hukum acara yang berlaku. Putusan ini dijatuhkan setelah majelis hakim melakukan pertimbangan mendalam (*judicium*) terhadap pemenuhan seluruh unsur delik yang didakwakan, dengan melakukan sinkronisasi antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti yang sah, serta fakta-fakta yuridis yang terungkap secara komprehensif selama persidangan.

Putusan hakim dalam perkara ini berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang bertujuan untuk mengintegrasikan nilai kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara. Lebih lanjut, putusan tersebut menjadi landasan eksekutorial bagi pelaksanaan sanksi pidana, sekaligus memberikan ruang konstitusional

bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum lanjutan, baik berupa banding maupun kasasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kedudukan dan Kekuatan Hukum Putusan Hakim

Secara yuridis, putusan hakim dalam perkara pidana memperoleh kekuatan hukum mengikat terhitung sejak diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Apabila putusan tersebut telah mencapai status berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka putusan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Dalam konteks Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Rap, amar putusan tersebut menjadi fundamen hukum yang sah bagi implementasi sanksi pidana terhadap terdakwa, maupun bentuk penetapan hukum lainnya yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

Dengan demikian, putusan hakim tidak sekadar merepresentasikan fase akhir dari rangkaian proses peradilan, melainkan juga berfungsi sebagai manifestasi konkret dari penerapan hukum pidana materiil terhadap suatu peristiwa hukum spesifik. Hal ini menegaskan bahwa putusan merupakan instrumen yang mengubah norma hukum tertulis menjadi sebuah realitas hukum yang mengikat bagi subjek hukum yang bersangkutan.

2.1.3 Jenis Putusan

A. Pengertian Jenis Putusan Hakim

Dalam hukum acara pidana Indonesia, putusan hakim merupakan pernyataan resmi pengadilan yang dijatuhkan setelah proses pemeriksaan

perkara selesai. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), putusan hakim dibedakan ke dalam beberapa jenis, tergantung pada hasil pembuktian dan penilaian hakim terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pembagian jenis putusan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan bagi terdakwa, serta memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan sesuai dengan prinsip *due process of law*.

B. Jenis-Jenis Putusan Hakim Menurut KUHP

1. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Putusan pemidanaan adalah putusan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Dasar hukum putusan ini terdapat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan bahwa apabila pengadilan berpendapat terdakwa bersalah, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pemidanaan memuat sanksi pidana yang dapat berupa pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan, pidana tambahan, atau tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Dasar hukum putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP. Putusan ini dijatuhkan apabila unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang sah.

Dalam hal ini, terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan pidana dan hak-haknya dipulihkan.

3. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Dasar hukum putusan ini terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Putusan lepas biasanya berkaitan dengan adanya alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatan dilakukan, terdakwa tidak dapat dipidana.

4. Putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Putusan tidak dapat diterima adalah putusan yang menyatakan bahwa tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, karena terdapat cacat formil atau syarat hukum yang tidak terpenuhi. Putusan ini diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Alasan dijatuhkannya putusan ini antara lain karena surat dakwaan kabur (*obscuur libel*), perkara *ne bis in idem*, atau pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

C. Kekuatan Hukum dan Akibat dari Jenis Putusan Hakim

Setiap jenis putusan hakim memiliki akibat hukum yang berbeda. Putusan pemidanaan mengakibatkan terdakwa menjalani sanksi pidana, sedangkan putusan bebas dan lepas mengakibatkan terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum. Sementara itu, putusan tidak dapat diterima mengharuskan penuntut umum memperbaiki atau mengajukan kembali perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, jenis-

jenis putusan hakim yang diatur dalam KUHAP merupakan bentuk perlindungan hukum bagi terdakwa sekaligus sarana penegakan hukum pidana yang adil dan berimbang.

2.2 Pengertian Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melakukannya. Dalam literatur hukum pidana, tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku karena memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Hakikatnya hukum pidana adalah cabang hukum tertua didalam Sejarah peradaban kehidupan manusia, yang mengarah untuk mengatur dan mengendalikan perilaku manusia dalam masyarakat sejak dahulu, setiap peradaban memiliki aturan yang bertegak sendiri untuk menanggulangi Tindakan yang dianggap norma sosial. Hukum pidana Adalah pelaku yang melanggar aturan-aturan di dalam suatu wilayah tertentu¹². Moeljatno mengatakan bahwa sesungguhnya hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang dimana perbuatan itu terkait perbuatan-perbuatan yang sangat tidak boleh dilakukan, maupun dengan disertai ancaman atau saksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, maka singkatnya kita sebut perbuatan pidana atau delik¹³.

¹² Surani dkk. (2024). *Buku referensi hukum pidana (teori komprehensif)* hal 1-6.

¹³ Lukman hakim. (2020). *Asa-asa hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. hal 1.

Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi rumusan delik yang tercantum dalam KUHP atau peraturan lain di luar KUHP. Kejahatan terjadi saat seseorang melanggar hukum, baik secara langsung, maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Berdasarkan perspektif hukum ini, perilaku kejahatan terkesan aktif pada saat manusia berbuat kejahatan. Namun sebenarnya, tidak berperilaku pun dapat menjadi suatu bentuk kejahatan¹⁴. Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya dapat dianggap bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga memiliki niaatan untuk berbuat kesalahan. Makna dari bersalah ini adalah dapat dicelanya si pelaku karena perbuatan yang dilarang itu dilakukan dengan disertai kesengajaan ataupun kealpaan sementara ia juga mampu bertanggung jawab (mengerti benar konsekuensi perbuatannya). Tindak pidana mencakup setiap tindakan yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan hukum publik atau hukum pidana. Demikian di dalam perspektifnya hukum publiknya, tentang kepentingan yang dikatakan bermaksud agar dapat dilindungi kepentingan umum, sehingga menjadikan kedudukan negara dengan instrument penegakan hukumnya menjadi lebih dominan. Banyak sekali ahli yang dengan tegas menyatakan bahwa hukum pidana benar-benar merupakan hukum publik¹⁵.

¹⁴ Unio, V. R., Bawole, H. Y. A., & Kasenda, V. D. (2024). Tinjauan Yuridis Tentang Pemerasan Dan Pengancaman Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Administratum*.

¹⁵ Indah Susilowati dkk. (2024). *Buku ajar hukum pidana*. hal 5

Tindakan tersebut dapat dilakukan terhadap korban maupun pihak yang dirugikan secara langsung, sedangkan masyarakat umum, meskipun tidak terdampak secara langsung, tetap menjadi pihak yang berkepentingan atas keamanan dan ketertiban yang terganggu oleh perbuatan tersebut¹⁶. Pada awalnya kehadiran hukum pidana di antara masyarakat di artikan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun sekelompok di dalam, masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-harinya¹⁷. Perbuatan pada pidana sebagai perbuatan yang dilarang, tentang yang di atur dalam undang-undang dan adanya sebuah ancaman pidana bagi siapa yang berusaha melanggar. Hukum pidana merupakan artian melindungi masyarakat dari kejahatan. Selain itu hukum pidana juga bersifat ultium remedium, yang berupa jika semua sarana atau instrument untuk menegakan hukum tidak lagi efektif barulah hukum pidana digunakan¹⁸.

Kejahatan, kriminalitas atau pun tindak pidana merupakan sebuah hal yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat. Seperti dua mata koin, kejahatan adalah sisi yang gelap dari kehidupan manusia, sebuah kejahatan dapat berlangsung disebabkan oleh banyaknya factor baik itu faktornyang berasal dari luar maupun dalam. Factor-faktor inilah yang menjadi dasar seseorang mempunyai niat untuk berbuat kejahatan, hakikatnya manusia berdampingan

¹⁶ Hinzky Alestin Simanjuktak1, M. C. R. (2025). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Analisis Putusan No . 1220 / Pid . Sus / 2023 / PN . Mdn)*. 4(6), 368–381.

¹⁷ Novita angraeni dkk. (2024). *Hukum pidana teori komprehensif*

¹⁸ Putu bagus dananjaya dkk. (2024). *Dasar-dasar hukum*. Hal 130-132.

dengan manusia lain dalam menjalankan kehidupan, manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu dihadapkan oleh sebuah kebutuhan, baik yang sifatnya mendesak, maupun kebutuhan lain dalam sehari-harinya. Manusia sendiri tidak jarang lepas dalam melakukan hal-hal atau tindakan tercela yang bisa melanggar perundang-undangan. Kebutuhan yang mendesak di era sekarang ini bisa menjadikan tingkat kejahatan dan kriminalitas semakin marak meningkat yang berujung terjadinya tindak pidana itu sendiri. Tindak pidana atau delik, sebagaimana dirumuskan oleh para ahli hukum sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau undang-undang.

Delik dapat dipahami sebagai suatu tindakan atau kelalaian yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian, oleh seseorang yang mampu dimintai pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana, baik berupa perbuatan aktif, yaitu melakukan sesuatu yang dilarang, maupun perbuatan pasif, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.

Pada hakikatnya pidana menurut hukum adalah sanksi yang dijatuhkan kepada negara untuk seseorang yang telah terbukti dengan melakukan tindak pidana dengan secara proses peradilan yang sah. Dan didalam pengertian hukum pidana, bahwasannya pidana dipahami dengan pengertian penderitaan antar akibat yang tidak menyenangkan yang secara langsung dijatuhkan oleh negara kepada pelaku perbuatan dengan melanggar ketentuan pidana, dengan tujuan menegakkan hukum dan sebagai menjaga ketertiban masyarakat. Meoljatno menggambarkan

pidana sebagai sebuah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada negara untuk seseorang yang telah melakukan sebuah perbuatan yang telah memenuhi syarat-syarat yang bersifat tertentu dalam hukum pidana.

Dalam Pengertian ini dengan menegaskan bahwa pidana tidak dapat dijatuhkan secara sewenang-wenang, namun melainkan harus berdasarkan undang-undang dan putusan hakim. Dan sementara itu, dalam pengertian umum, pidana juga sering dipahami sebagai bentuk hukuman atau balasan atas perbuatan salah yang merugikan orang lain atau masyarakat. Dan dalam pandangan masyarakat, pidana sangat sering kali identik dengan hukuman penjara, denda, atau banyak bentuk hukuman lain yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku. Dan meskipun demikian, baik menurut hukum maupun pengertian umum, pidana pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan reaksi atas pelanggaran norma, mencegah terulangnya perbuatan pidana, serta menciptakan rasa keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

2.3 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pengancaman

Pengancaman merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap ketertiban umum dan rasa aman seseorang. Menurut KUHP, pengancaman terjadi ketika seseorang dengan sengaja menimbulkan rasa takut atau ancaman bahaya terhadap orang lain. Unsur-unsur pengancaman pada umumnya meliputi:

1. Munculnya atau tindak perbuatan mengancam, baik secara lisan, tulisan, maupun tindakan. Hal dengan tujuan untuk menakuti korban dengan perkataan dan gerakan / ancaman-ancaman yang bertujuan untuk menakuti korban.

2. Suatu perbuatan yang menimbulkan rasa takut atau memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Seperti pengancaman yang dilakukan untuk menakuti seseorang, dengan tujuan memberikan rasa takut maupun trauma pada korban.
3. Memiliki suatu objek ancaman, juga biasanya berupa ancaman pembunuhan, kekerasan, atau perbuatan pidana lain. Tindakan langsung seperti penggacuh kan parang pada korban, meski tidak terkena langsung oleh korban, tetapi juga bisa menjadi trauma pada korban. Pada hal kasus pengancaman menggunakan senjata tajam, perbuatan tersebut sering kali dipandang sebagai tindakan yang lebih serius karena melibatkan alat yang berpotensi menimbulkan luka atau kematian. Tindak pengancaman sering kali di lakukan oleh seorang yang merasa akan di rugi oleh seseorang yang mungkin bertidak tidak sengaja. Sama halnya juga Pengancaman sebagai tindak pidana adalah jenis kejahatan yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, oleh karena itu aparat penegak hukum perlu memberikan perhatian mendalam untuk memastikan terwujudnya kepastian hukum¹⁹. Meskipun menyadari bahwa melakukan pengancaman adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma masyarakat, kejahatan ini masih sering terjadi, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana kebutuhan manusia

¹⁹ Mohammad Zen Ficri Nurfadilah, Margo Hadi Pura, U. I. S. (2025). Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(5), 1957.

semakin kompleks. Melakukan tindak intimidasi dan pengancaman dalam proses perbuatan merupakan tindak pidana yang bisa mendapatkan sanksi²⁰.

Membawa senjata tajam dengan tujuan berbahaya adalah tindakan yang dapat dikenakan sanksi hukum di Indonesia, terutama jika senjata tajam tersebut digunakan atau disiapkan untuk tujuan yang membahayakan keselamatan orang lain. Berikut ini adalah beberapa sanksi yang dapat dikenakan terhadap individu yang melakukan tindakan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tindak pidana pengancaman merupakan perbuatan yang bertujuan menimbulkan rasa takut atau tekanan psikologis terhadap orang lain dengan cara menunjukkan atau menggunakan ancaman kekerasan. Pengancaman dengan senjata parang atau senjata tajam termasuk perbuatan yang berbahaya karena tidak hanya menimbulkan ketakutan, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan jiwa korban. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan tersebut dipandang sebagai tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum serta rasa aman masyarakat.

Secara yuridis, tindak pidana pengancaman diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 335 KUHP yang mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan dan ancaman dengan kekerasan, serta Pasal 369 KUHP yang mengatur tentang

²⁰Putri yosida dkk. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengancaman dalam penagihan pinjaman online (analisis putusan nomor 438/pid.sus/2020/pn jkt). Jurnal of sosial science research. Volume 5 nomor 3 (2025).

pengancaman dengan maksud tertentu. Selain itu, pengancaman dengan senjata tajam juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan dan penggunaan senjata tajam tanpa izin yang sah. Penggunaan parang atau senjata tajam dalam melakukan pengancaman dapat menjadi unsur pemberat karena menunjukkan adanya potensi kekerasan fisik yang nyata.

Unsur-unsur tindak pidana pengancaman dengan senjata parang atau senjata tajam meliputi adanya perbuatan mengancam, penggunaan atau penunjukan senjata tajam sebagai alat ancaman, serta timbulnya rasa takut atau tekanan terhadap korban. Ancaman tersebut dapat dilakukan secara lisan, tulisan, maupun melalui perbuatan yang menunjukkan maksud untuk melukai atau mencelakakan korban.

Dalam pembuktian di persidangan, unsur-unsur ini harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana. Dampak dari tindak pidana pengancaman dengan senjata tajam tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan trauma psikologis, rasa tidak aman, serta keresahan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana ini perlu dilakukan secara tegas dan konsisten guna memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terulangnya perbuatan serupa di kemudian hari. Dengan demikian, tindak pidana pengancaman dengan senjata parang atau senjata tajam merupakan perbuatan yang serius dan tidak dapat ditoleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Penanganan perkara ini menuntut peran

aktif aparat penegak hukum untuk menerapkan ketentuan hukum yang berlaku secara adil dan proporsional, sehingga tujuan pemidanaan berupa perlindungan masyarakat dan penegakan keadilan dapat tercapai secara optimal.

2.4 Tentang Senjata Tajam Menurut Hukum

Senjata berbahaya atau senjata tajam merupakan benda yang dapat digunakan untuk melukai, membunuh, atau merusak. Dalam konteks hukum Indonesia, ketentuan mengenai kepemilikan, penggunaan, dan penyalahgunaan senjata tajam diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pada awalnya senjata tajam atau pun parang merupakan benda yang di pakai oleh masyarakat sejak dahulu, parang menjadi alat yang di gunakn untuk kepentingan Masyarakat dalam pertanian, alat pemotong dalam rumah tangga, atau pun sebagai simbol tradisi. parang sedah sejak lama dipakai masyarakat untuk kepentingan dalam kehidupan, itulah mengapa banyaknya masyarakat yang membawa benda tersebut untuk membantu mereka mempermudah setiap pekerjaan dalam banyak hal.

Peraturan tersebut sudah mengatur, menyimpan, atau menggunakan senjata tajam tanpa izin yang saja senjata tajam/senjata parang termasuk dalam kategori senjata penikam atau pemotong yang dapat membahayakan keselamatan orang lain. Maka dengan itu, penggunaannya dalam suatu tindak pidana seperti pengancaman, memperberat keseriusan delik dan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Menggenai hal yang awam pada (sajam) adalah saat di gunakan oleh seseorang untuk di jadikan alat membela diri dari ancaman

yang membahaya nyawa. Namun ada kalanya senjata tajam juga dapat menjadi hal yang negatif dan juga membahayakan, apa bila penggunaannya di lakukan hanya untuk menyakiti, melukai atau pun menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja²¹. Kepemilikan atau dengan niat membawa senjata tajam di tempat dan waktu yang kurang tepat sering menjadi pertanda bahwa akan terjadi kejahatan lain yang akan di lakukan oleh seseorang, karna biasanya pada kondisi tersebut fungsi senjata berbahaya biasanya, berfungsi untuk mempertahankan diri atau digunakan untuk melukai orang lain²². Sederhananya senjata tajam yang digunakan pada pertanian atau untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Pada hukum pidana disebut dengan adanya dua bentuk sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tambahan berupa pencabutan hak kepemilikan, dan perampasan barang, sejatinya kepemilikan senjata tajam pada umumnya tidak dapat di katakana pada kejahatan apabila senjata yang digunakan hanya pada kepentingan alat rumah tangga²³. Halnya senjata tajam sudah biasa digunakan dalam kehidupan masyarakat bahkan sebelum adanya peraturan tentang mengenai senjata tajam itu sendiri, masyarakat menggunakan kan senjata tajam sebagai alat tugas rumah tangga ataupun pekerjaan yang tidak sejalan dengan undang-undang dapat dipakai untuk keperluan setiap hari. biasanya tindak pidana membawa senjata tajam bisa memberi peluang yang sangat besar pada

²¹Harja Wijaya^{1,2}, Nasrullah Arsyad¹, N. F. M. (n.d.). tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam

²² Herman dkk.(2023). Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan senjata tajam tradisional.halu oleo legal research.vol 5,issue 2.

²³Manuel sembiring. penegakan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam dalam aksi unjuk rasa penolakan ruu KUHP. (studi kasus no.343/pid.sus/2019/pn.mdn). program magister ilmu hukum pascasarjana universitas medan area medan (2021).

kejahatan bersenjata. Selalu saja tidak yang berlangsung seseorang memiliki niat melaksanakan kekerasan pada orang tertentu, yang dilihatnya menjadi musuh, diakibatkannya oleh penekan yang tidak baik untuk dirinya. Tak jarang orang merasa sakit hati terhadap perbuatan seseorang, hingga mampu melaksanakan pembalasan berupa kekerasan²⁴.

Di era sekarang ini senjata tajam hanya digunakan oleh anggota militer dan polisi, namun juga sebagian masyarakat yang telah lama menggunakan senjata tajam (parang), yang dengan mudah memperolehnya secara sah atau pun ilegal. Banyaknya larangan kepemilikan senjata tajam sudah sangat lama diterapkan menimbang bahaya yang dapat ditimbulkan dari senjata penikam atau sejenisnya yang bisa menimbulkan adanya niat atau kemauan seseorang untuk melaksanakan tindak pidana yang mengguncang keselamatan²⁵. Maraknya aktivitas menyalahgunakan senjata tajam adalah salah satu akibat kejahatan, dengan menyalahgunakan sebuah senjata tajam merupakan suatu tindakan kriminal yang dapat menjadi dan menimbulkan kerugian pada orang lain baik harta benda bahkan dapat juga menghilangkan nyawa seseorang dengan mudah²⁶.

Penggunaan senjata tajam dalam tindak pidana kerap terjadi, seperti perampokan, penganiayaan, pembunuhan, dan berbagai kejahatan lainnya. Munculnya kejahatan-kejahatan tersebut tentu menimbulkan rasa tidak aman dan

²⁴El farisy, Mahfud. Tindak pidana membawa senjata tajam (suatu penilaian di wilayah hukum pengadilan negeri lubuk pakam distrik court). Vol.7 (1). (2023). *Fakultas hukum universitas kuala*.

²⁵ Saidfuddin,dani siantara. Analisis yuridis terhadap tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam dan perbuatan pengancaman terhadap orang lain (studi kasus putusan nomor 1807/pid.sus/2023/pn lbp). Jurnal hukum dan sosial politik.vol.2,nomor.3 (2024).

²⁶ Stelha marsela mamile dkk. Tinjauan yuridis tindak pidana terhadap maraknya penyalahgunaan senjata tajam di kota bitung. Vol 14 nomor 04 (2024).

keresahan di tengah masyarakat. Di Indonesia, kejahatan yang melibatkan senjata tajam menunjukkan kecenderungan meningkat, sehingga menjadi persoalan yang tidak dapat dianggap sepele. Selain mengganggu ketertiban umum, kejahatan ini juga mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi maupun langkah konkret untuk menekan angka kejahatan, khususnya tindak pidana yang menggunakan senjata tajam karena berpotensi membahayakan nyawa masyarakat. Salah satu persoalan yang memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum dan pemerintah adalah kepemilikan senjata tajam. Senjata tajam merupakan benda yang dapat membahayakan keamanan negara serta keselamatan jiwa masyarakat. Umumnya, senjata tajam dikaitkan dengan alat yang digunakan untuk menyerang atau berkelahi. Namun, pada kenyataannya senjata tajam tidak selalu digunakan untuk tujuan tersebut, karena dalam kehidupan sehari-hari juga dapat berfungsi sebagai alat kerja. Meskipun demikian, kepemilikan atau penguasaan benda tajam dapat memicu niat seseorang untuk melukai orang lain, sehingga membawa atau menguasai senjata tajam tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

2.5 Teori Pidanaan

Teori pidanaan digunakan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana. Secara umum terdapat tiga teori utama:

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan. Teori absolut dalam pidanaan itu seperti pandangan klasik

yang dikatakan hukuman harus diberikan sebagai pembalasan mutlak atas kejahatan yang dilakukan, tanpa peduli pada resiko ke depan agar dapat mencegah orang lain atau bahkan pelaku lain jadi lebih baik. Intinya, keadilan harus ditegakkan demi keadilan itu sendiri, bukan bertujuan praktis lainnya. Misalnya, apabila seseorang menjahati orang lain, maka hukumannya harus sesuai dengan berat kesalahannya, Hal ini sangat berbeda dengan teori relatif yang lebih fokus ke pencegahan atau rehabilitasi.

2. Teori Relatif (Teori Tujuan/Preventif)

Pidana dijatuhkan untuk mencegah kejahatan, baik pencegahan umum maupun khusus, Teori relatif pada pemidanaan bersifat lebih fleksibel, di mana hukuman diberikan bukan hanya untuk balas dendam, tapi sebagai cara utama cegah kejahatan di masa depan, membuat pelaku bisa berubah menjadi lebih baik, atau Upaya untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, Ketika seseorang mulai melukai orang lain, hukumannya bisa disesuaikan dengan apa yang dapat merubah dia agar tidak mengulangi lagi atau melakukan rehabilitasi, bukan sekadar sesuai berat kesalahannya saja, Ini berbeda dengan teori absolut yang lebih kaku dan fokus ke pembalasan mutlak.

3. Teori Gabungan

Menggabungkan unsur pembalasan dan pencegahan. Teori gabungan dalam pemidanaan itu seperti halnya pendekatan yang

mencoba menggabungkan yang terbaik dari teori absolut dan relatif, maka hukuman tidak hanya pada balas dendam mutlak, tapi juga untuk cegah kejahatan, rehabilitasi pelaku, atau melindungi masyarakat. Misalnya, hukumannya bisa disesuaikan agar adil sesuai kesalahan, tapi juga pertimbangkan kosekuensi ke depan dapat berdampak seorang berniat menggulangi perbuatannya atau bantu pelaku bangkit. Ini lebih realistis karena dunia nyata tidak lebih dari hitam-putih, dan banyak sistem hukum sekarang menggunakan cara ini agar hasil yang lebih seimbang.

Pemidanaan merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan serta menegakkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Secara umum, pemidanaan dapat diartikan sebagai pemberian sanksi berupa penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana melalui putusan pengadilan yang sah. Tujuan utama dari pemidanaan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjaga kewibawaan hukum. Dalam perkembangan ilmu hukum pidana, terdapat beberapa teori pemidanaan yang menjadi dasar pemikiran dalam penjatuhan pidana. Teori pemidanaan tersebut pada dasarnya menjelaskan alasan dan tujuan mengapa seseorang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman. Salah satu teori yang paling dikenal adalah teori absolut atau teori pembalasan (*retributif*).

Teori ini memandang bahwa pemidanaan dijatuhkan semata-mata sebagai balasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Hukuman dianggap sebagai keharusan moral demi menegakkan keadilan, tanpa mempertimbangkan manfaat lain di masa depan. Selain teori absolut, terdapat pula teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian*). Teori ini menitikberatkan pemidanaan pada tujuan kemanfaatan, seperti pencegahan kejahatan (*deterrence*), baik pencegahan umum maupun pencegahan khusus. Pemidanaan dalam teori ini diharapkan dapat mencegah masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana serta mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Di samping itu, teori relatif juga menekankan aspek perbaikan dan pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Selanjutnya, berkembang pula teori gabungan, yang mengombinasikan unsur pembalasan dan tujuan kemanfaatan. Teori ini berpendapat bahwa pemidanaan harus tetap mengandung unsur pembalasan sebagai konsekuensi atas perbuatan pidana, namun juga harus memperhatikan tujuan pencegahan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi pelaku.

Teori gabungan dianggap lebih relevan karena mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik penegakan hukum pidana. Dengan demikian, teori pemidanaan memberikan landasan konseptual bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana. Pemahaman yang tepat terhadap teori-teori pemidanaan sangat penting agar pemidanaan yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu mencapai tujuan

hukum pidana secara menyeluruh, yaitu menciptakan keadilan, ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat.

2.6 Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kemampuan seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Pada pertanggungjawaban pidana ialah merupakan konsep pada hukum yang menentukan apakah seseorang yang telah bertindak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang bisa dipidanakan, dengan melihat/memperhatikan kesalahan (*Schuld*) dan juga kemampuan bertanggung jawabannya dari pelaku. Demikian secara prinsip, tidaklah setiap orang yang melakukan tindak pidana otomatis akan dapat dipidana.

A. Pertanggungjawaban pidana menurut beberapa ahli:

1. MEOLJATNO

meoljatno menyatakan bahwa:

“pertanggungjawaban pidana Adalah diteruskannya celaan yang objektif pada apa tindak pidana dan secara subjektif pada orang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya”

2. ROESLAN SALEH

menurut roeslan saleh:

“pertanggungjawaban pidana Adalah suatu penilaian apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu”

3. SUDARTO

sudarto mengatakan:

“dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila ia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi juga harus ada kesalahan padanya dan ia mampu bertanggung jawab”

4. VAL HALMET

menurut val halmet:

“ pertanggungjawaban pidana Adalah keadaan normal dan kematangan psikis seseorang yang memungkinkan di tetapkannya pembedaan”

B. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana:

1. Adanya perbuatan pidana, yang mana dikatakan perbuatan yang memenuhi rumusan delik.
2. Pelaku mampu bertanggungjawab, yang mana tidak gila, cukup umur dan dalam keadaan sadar.
3. Terdapatnya kesalahan (*Schuld*), yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*).
4. Tidak ada alasan pemaaf, misalnya daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Menurut pendapat Muladi dan Duidja Priyatno tersebut, bisa diketahui bahwa dengan adanya pemisahan antara tindak pidana maupun pertanggungjawaban pidana maka lebih memudahkan untuk penuntut umum dan juga hakim pada rangka untuk pembuktian pidana dipengadilan dan dengan adanya pembedaan atau pemisahan tersebut, dapat dengan mudah memberikan penjelasan dengan cara yang jelas agar dapat membedakan

tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana²⁷. Dalam perkara pengancaman menggunakan parang, unsur kesengajaan (*dolus*) biasanya menjadi fokus utama, karena pelaku umumnya dengan sadar menakut-nakuti korban menggunakan alat berbahaya. Maka dengan itu pertanggungjawabn pidana adalah dasar hukum untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan adanya melakukan tindak pidana, memiliki kesalahan, maupun bertanggungjawab secara mental dan hukum, serta tidak mwiliki alasan pemaaf.

2.7 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

Dalam proses mengadili dan menjatuhkan putusan, hakim wajib menyelaraskan kepentingan hukum dengan kepentingan keadilan. Artinya, setiap putusan yang diambil harus memuat nilai-nilai keadilan atau berisi esensi keadilan di dalamnya. Pada konteknya pertimbangan hakim adalah proses yang berkompleks di mana hakim mengamati, mendengarkan, dan juga mempertimbangkan berbagai aspek untuk dapat mencapai Keputusan yang adil menurut hukum²⁸. Hakim diharuskan bisa dalam merumuskan dan dapat menyusun pertimbangan hukum yang cermat, sistematis dan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertimbangan mulai disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta, peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta pada hukum, penerapan norma hukum baik dalam

²⁷ Fahmi tanjung. *Konstruksi pertanggungjawaban pidana paguyuban (analisis melalui pendekatan teori-teori korporasi)*. (2023).

²⁸ Apriano viktory jomi. Analisis pertimbangan dan putusan hakim dalam putusan pengadilan tinggi medan no 159/pid/2023/pt mdn. *Jicl-volume 7, number 2* (2024)

hukum positif, hukum kebiasaan, yuridisprudensial serta teori hukum lain menjadi argumentasi (alasan), maupun dasar hukum pada putusan hakim²⁹.

Dasarnya putusan merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan kepatuhan di dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan perbuatan melanggar hukum. Hal ini merujuk pada kasus tersebut pada pandangan sempit dapat diterima, yaitu dalam masyarakat yang terdapat gagasan hukum yang samar-samar dan belum terbentuk mahkamah agung belanda pada 31 januari 1919 merumuskan hal tersebut. Ketika ajaran penemuan hukum dalam sistem hukum berdasarkan kepada Pancasila mengajarkan bahwa hakim harus tetap menjalankan fungsi di pembentukan hukum (*rechtsforming*), yaitu hakim yang menemukan hukum dengan cara mengali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat³⁰. Pertimbangan hakim merupakan aspek yang sangat penting dalam proses peradilan, karena menjadi dasar utama dalam menjatuhkan suatu putusan yang adil dan objektif. Hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara normatif, tetapi juga harus menggal, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas, logis, dan dapat

²⁹ Tita shabrin,tamsil. Analisis yuridis dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa informasi publik.(studi putusan ptun nomor : 2/G/ki/2016/ptun-jkt). Novum jurnal hukum.volume 2 nomor 4.(2020).

³⁰ Markus suryotomo.penilaian hukum hakim dalam memutuskan perkara perbuatan melanggar hukum. Jurnal ilmiah indonesia.vol.8,nomor. 1 januari , (2023).fakultas hukum universitas 17 agustus 1945 semarang

dipertanggungjawabkan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek, baik yuridis maupun non-yuridis.

Pertimbangan yuridis meliputi fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah menurut hukum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkara yang diperiksa. Hakim wajib menilai apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Selain pertimbangan yuridis, hakim juga memperhatikan aspek non-yuridis, seperti latar belakang terdakwa, motif perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta kondisi sosial dan psikologis terdakwa. Hal ini dilakukan agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa turut menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan proses yang kompleks dan menyeluruh. Hakim dituntut untuk bersikap independen, objektif, dan profesional dalam menilai setiap perkara. Putusan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi kepentingan masyarakat, serta menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka akan sejalan dengan doktrin hukum pidana yang menyatakan bahwa ancaman tidak hanya dapat berbentuk ucapan, tetapi juga tindakan atau sikap yang

menimbulkan rasa takut nyata. Hakim juga menilai bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan kesengajaan, karena terdakwa sadar bahwa menodongkan atau memperlihatkan parang akan menimbulkan ketakutan pada korban. Selain itu, hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan aspek yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Hal yang meringankan umumnya berupa sikap kooperatif terdakwa selama persidangan atau belum pernah dihukum, sedangkan hal yang memberatkan adalah penggunaan senjata tajam yang berpotensi membahayakan korban dan menyebabkan keresahan di masyarakat.

Proporsionalitas hukuman menjadi perhatian penting bagi hakim dalam menentukan lamanya pidana, sehingga putusan yang diberikan tidak hanya harus memenuhi kepastian hukum, tetapi juga rasa keadilan bagi korban, terdakwa, dan masyarakat. penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menganalisis secara mendalam Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Rap untuk melihat bagaimana hakim menerapkan unsur-unsur delik, fakta persidangan, dan dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*). Maka dalam penelitian ini mengambil putusan tersebut untuk dapat menganalisis apakah dalam perkara ini hakim telah mampu mengambil putusan yang bersifat adil bagi pelaku tindak pidana tersebut, untuk dapat melihat apakah sebuah yang mudah di dapatkan dari sebuah Tindakan yang melanggar hukum dapat di Adili atau hanya Sebagian saja.